



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2019/PN. Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HAJAR ASWAD alias LECI bin ALWIN**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalampeto, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak 13 Desember 2018

Terdakwa Hajar Aswad Alias Leci Bin Alwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AKBAR MAOLANA ILHAM bin ILHAM SOI**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda, Kel., Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak 17 Desember 2018

Terdakwa Akbar Maolana Ilham Bin Ilham Soi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN dan terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN dan terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI selama 3(tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI, bersama lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Daftar pencarian orang (DPO), lelaki DENI Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (DPO) dan lelaki ICCONG Alias ICCANK Daftar pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2018 bertempat di Perempatan Jl. Persatuan Raya - Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang berada di perempatan Jalan Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang duduk bersama dengan teman saksi lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) bersama dengan teman-temannya, pada saat itu sempat cekcok dengan teman saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yaitu lelaki TOMI namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang mereka bahas, dan pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat suasana sudah memanas antara lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dan lelaki TOMI maka saksi AL MUSAKKIR Alias TATO maju dan langsung memukul lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dengan menggunakan helm akan tetapi lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) sempat melawan dan memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mengenai bagian kepala, dan tidak lama kemudian teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) menghampiri saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mana Terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah samping kiri;
- Bahwa lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Bin ILHAM (DPO) memegang saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) yaitu lalu lelaki DENI (DPO), lelaki ICCONG (DPO) dan terdakwa HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN datang dan langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO secara bersama-sama, dan lelaki ICCONG (DPO) langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan ikat pinggang atau rim yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO, sedangkan lelaki DENI (DPO) memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan namun saksi AL MUSAKKIR Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU tidak satu saksi mengenai bagian apa karena pada saat itu saksi AL

MUSAKKIR Alias TATO dikeroyok;

- Bahwa tidak lama kemudian muncul Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI langsung menikam saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah belakang yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN bersama dengan teman-temannya akan meninggalkan tempat tersebut, saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN memegang sebilah badik;
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO BIN DIRHASYAM mengalami luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor :99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S, ditemukan Pemeriksaan Fisik :
  1. Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)
  2. Leher : Tidak ada kelainan.
  3. Dada : Tidak ada kelainan.
  4. Perut : Tidak ada kelainan.
  5. Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;
  6. Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;
  7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, terdakwa II AKBAR MAOLNA ILHAM Bin ILHAM SOI, bersama lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Daftar pencarian orang (DPO), lelaki DENI Daftar Pencarian Orang (DPO) dan lelaki ICCONG Alias ICCANK Daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2018 bertempat di Perempatan Jl.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang berada di perempatan Jalan Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang duduk bersama dengan teman saksi lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) bersama dengan teman-temannya, pada saat itu sempat cecok dengan teman saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yaitu lelaki TOMI namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang mereka bahas, dan pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat suasana sudah memanas antara lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dan lelaki TOMI maka saksi AL MUSAKKIR Alias TATO maju dan langsung memukul lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dengan menggunakan helm akan tetapi lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) sempat melawan dan memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mengenai bagian kepala, dan tidak lama kemudian teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) menghampiri saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mana Terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah samping kiri;
- Bahwa lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Bin ILHAM (DPO) memegang saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) yaitu lalu lelaki DENI (DPO), lelaki ICCONG (DPO) dan terdakwa HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN datang dan langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO secara bersama-sama, dan lelaki ICCONG (DPO) langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan ikat pinggang atau rim yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO, sedangkan lelaki DENI (DPO) memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepala tangan namun saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu pasti mengenai bagian apa karena pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dikeroyok;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian muncul Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI langsung menikam saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah belakang yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN bersama dengan teman-temannya akan meninggalkan tempat tersebut, saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN memegang sebilah badik;

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO BIN DIRHASYAM mengalami luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor :99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S, ditemukan Pemeriksaan Fisik :
  1. Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)
  2. Leher : Tidak ada kelainan.
  3. Dada : Tidak ada kelainan.
  4. Perut : Tidak ada kelainan.
  5. Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;
  6. Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;
  7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2)Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI, bersama lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Daftar pencarian orang (DPO), lelaki DENI Daftar Pencarian Orang (DPO) dan lelaki ICCONG Alias ICCANK Daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2018 bertempat di Perempatan Jl. Persatuan Raya- Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terakinya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinja, melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang berada di perempatan Jalan Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang duduk bersama dengan teman saksi lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) bersama dengan teman-temannya, pada saat itu sempat cekcok dengan teman saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yaitu lelaki TOMI namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang mereka bahas, dan pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat suasana sudah memanas antara lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dan lelaki TOMI maka saksi AL MUSAKKIR Alias TATO maju dan langsung memukul lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dengan menggunakan helm akan tetapi lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) sempat melawan dan memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mengenai bagian kepala, dan tidak lama kemudian teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) menghampiri saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mana Terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah samping kiri;
- Bahwa lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Bin ILHAM (DPO) memegang saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) yaitu lalu lelaki DENI (DPO), lelaki ICCONG (DPO) dan terdakwa HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN datang dan langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO secara bersama-sama, dan lelaki ICCONG (DPO) langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan ikat pinggang atau rim yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO, sedangkan lelaki DENI (DPO) memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan namun saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu pasti mengenai bagian apa karena pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dikeroyok;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI langsung menikam saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah belakang yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN bersama dengan teman-temannya akan meninggalkan tempat tersebut, saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN memegang sebilah badik;

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO BIN DIRHASYAM mengalami luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor :99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S, ditemukan Pemeriksaan Fisik :
  1. Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)
  2. Leher : Tidak ada kelainan.
  3. Dada : Tidak ada kelainan.
  4. Perut : Tidak ada kelainan.
  5. Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;
  6. Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;
  7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi korban sudah mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap diri saksi;
  - Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu terdakwa LECI, lelaki DEDE, lelaki DENI, lelaki ICCONG, dan lelaki AKBAR Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa peristiwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Perapatan Jl. Persatuan Raya- Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun cara terdakwa LECI berteman melakukan penganiayaan iyalah awalnya saksi memukul saksi DEDE dengan menggunakan helm, akan tetapi pada saat itu lelaki DEDE menghampiri saksi yaitu lelaki LECI, lelaki AKBAR, lelaki DENI, lelaki ICCONG dan langsung mengeroyok saksi;
- Bahwa adapun peranan terdakwa yaitu:
  - ☐ Terdakwa LECI: menusuk saksi dari belakang namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa, akan tetapi pada saat itu punggung saksi mengalami sakit;
  - ☐ Lelaki AKBAR : Menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada wajah saksi;
  - ☐ Lelaki DENI : Menganiaya dengan cara iya menggunakan kepalan tangan namun saksi tidak melihat pasti mengenai pada bagian apa, karena pad saat itu sudah ramai;
  - ☐ Lelaki DEDE: Menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian kepala saksi;
  - ☐ Lelaki ICCONG : Menganiaya dengan menggunakan ikat pinggang yang mana mengenai pada bagian belakang saksi;
- Bahwa terdakwa LECI menggunakan badik untuk menikam saksi korban dan mengenai pada bagian punggung saksi menggunakan kepalang tangan yang mana mengenai pada bagian kepala saksi secara berulang kali, lelaki ALBAR menganiaya mengenai pada wajah saksi dan saksi tidak tau persis berapa kali akan tetapi lebih dari 1 (satu) kali, lelaki DENI menganiaya saksi menggunakan kepalan tangan namun saksi tidak tahu persis mengenai pada bagian apa karena iya ulang kali, lelaki ICCANG menganiaya saksi dengan menggunakan IKAT pinggang yang mana mengenai pada bagian punggung saksi secara berulang kali;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awalnya sekitar pukul 21.30 wita saksi berada diperempatan Jalan Persatuan Raya-Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai yang mana pada saat itu saksi sedang duduk bersama teman saksi yaitu lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki DEDEn Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana pada saat itu saksi sedang duduk bersama teman saksi yaitu lelaki TOMI tidak lama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian datang lelaki DEDE berteman yang mana pada saat itu lelaki DEDE sempat cekcok dengan teman saksi namun saksi tidak tahu pasti apa yang ia bahas karna pada saat itu saksi melihat sudah memanas antara lelaki DEDE dan lelaki TOMI Maka sakai maju dan langsung memukul lelaki DEDE menggunakan helm tetapi lelaki DEDE sempat melawan dan memukul saksi pada bagian kepala, tidak lama kemudian teman lelaki DEDE menghampiri saksi yang mana lelaki AKBAR memukul saksi memukul saksi menggunakan kepala tangan dan mengenai kepala tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi dari arah samping kiri saksi setelah itu lelaki DEDE memegang saksi dan pada saat itu juga teman-teman lelaki DEDE datang dan langsung memukul saksi secara bersama-sama yaitu lelaki DENI, lelaki ICCONG dan terdakwa LECI yang mana lelaki ICCONG memukul saksi menggunakan ikat pinggang dan mengenai pada bagian punggung saksi, dan lelaki DENI memukul saksi menggunakan kepala tangan namun saksi tidak tau pasti mengenai pada bagian apa karna pada saat itu saksi sudah dikeroyok, tidak lama kemudian terdakwa LECI menikam saksi dari arah belakang yang mana mengenai pada bagian punggung saksi namun saksi tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada saat terdakwa LECI berteman ingin pergi dari tempat tersebut saksi sempat melihat terdakwa LECI memegang badik;

- Bahwa pada saat saksi ditikam oleh terdakwa LECI, saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa, akan tetapi pada saat lelaki LECI berteman ingin pergi saksi sempat melihat terdakwa LECI memegang badik dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa LECI menyimpan badik tersebut;
- Bahwa masih ada, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tidak benar karna saksi melihat langsung dan menyaksikan pada saat terdakwa AKBAR melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian punggung saksi, yang mana saksi sempat dirawat di rumah sakit dan tidak bias beraktifitas seperti biasanya selama 1 Minggu dan juga mengalami bengkak pada bagian kepala saksi;
- Bahwa masih mengetahuinya yang mana jaket tersebut saksi pakai pada saat pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.B/2019/PN.Snj

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk meberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan seperti sekarang sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap diri lelaki TATO;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap lelaki TATO yang saksi ketahui iyalah terdakwa LECI, Lelaki dede, lelaki DENI, lelaki ICCONG dan Terdakwa AKBAR;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Perempatan Jalan Persatuan Raya- Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun cara terdakwa LECI berteman melakukan penganiayaan awalnya lelaki TATO memukul lelaki DEDE dengan menggunakan helm, akan tetapi pada saat itu lelaki DEDE sempat melawan dan memegang lelaki TATO beberapa saat kemudian teman lelaki DEDE
- Bahwa adapun peranan para terdakwa yaitu:
  1. Terdakwa LECI : menusuk lelaki TATO dari belakang namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa, akan tetapi pada saat itu punggung saksi TATO mengalami luka;
  2. Lelaki AKBAR : menganiaya saksi TATO dengan menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada wajah saksi TATO;
  3. Lelaki Deni : Menganiaya dengan cara iaya menggunakan kepalan tangan namun saksi tidak melihat dengan pasti mengenai pada bagian apa, karena pada saat itu sudah ramai;
  4. Lelaki DEDE : menganiaya dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pada bagian kepala saksi TATO;
  5. Lelaki ICCONG : bahwa yang saksi lihat pada waktu itu iya menganiaya saksi TATO menggunakan kepalan tangan namun saksi sempat melihat lelaki ICCONG membuka ikat pinggang akan tetapi iya tidak menggunakannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LECI meninjak saksi TATO dan mengenai pada bagian punggung akan tetapi saksi tidak pasti menggunakan alat apa namun saksi sempat melihat terdakwa LECI memegang badik pada saat iya mau pergi, dimana terdakwa LECI memegang badik pada saat itu mau pergi, dimana terdakwa LECI meninjak lelaki TATO sebanyak 1 (satu) kali, lelaki DEDE menganiaya lelaki TATO menggunakan kepala tangan yang mana mengenai pada bagian kepala saksi korban secara berulang kali, lelaki AKBAR menganiaya saksi TATO menggunakan kepala tangan yang mana mengenai pada wajah saksi korban TATO, akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa kali akan tetapi lebih dari 1 (satu) kali, lelaki DENI menganiaya saksi korban TATO menggunakan kepalan tangan namun saksi tidak tahu persis mengenai pada bagian apa karena iya sudah mengeroyok saksi korban TATO, akan tetapi iya menganiaya saksi secara berulang akan tetapi saksi sempat melihat lel. ICCONG membuka ikat pinggang namun tidak dipergunakannya dan lelaki ICCONG menganiaya pada bagian belakang saksi TATO (punggung);

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu: pada pada sekitar pukul 21.30 wita saksi berada diperempatan Jalan Persatuan Raya–Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana pada saat itu saksi sedang duduk bersama teman saksi yaitu saksi korban TATO tidak lama kemudian datang lelaki DEDE berteman yang mana pada saat itu lelaki DEDE menghampiri saksi dan mempermasalahkan masalah yang sebelumnya, akan tatapi pada saat itu saksi dan lelaki DEDE sudah saling emosi tidak lama kemudian datang saksi korban TATO dan langsung memukul lelaki DEDE menggunakan helm tetapi lelaki DEDE sempat melawan dan memukul saksi korban TATO pada bagian kepala, tidak lama kemudian teman lelaki DEDE menghampiri saksi korban TATO yang mana terdakwa AKBAR memukul saksi korban TATO menggunakan kepala tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi korban TATO setelah itu lelaki DEDE memegang saksi korban TATO dan pada saat itu juga teman-teman lelaki DEDE datang dan langsung memukul saksi korban TATO secara bersama-sama yaitu lelaki DENI, lelaki ICCONG, terdakwa LECI, yang mana lelaki ICCONG memukul saksi korban TATO menggunakan kepalang tangan dan mengenai pada punggung saksi korban TATO dan lelaki DENI memukul saksi korban TATO menggunakan kepalan tangan namun saksi tidak tahu pasti mengenai pada bagian apa karena
- Bahwa pada saat itu saksi korban TATO sudah dikeroyok tidak lama kemudian terdakwa LECI meninjak saksi korban TATO dari arah belakang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana mengenai pada bagian punggung saksi korban TATO namun saksi korban TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada saat terdakwa LECI berteman ingin pergi dari tempat tersebut saksi sempat melihat terdakwa LECI memegang sebuah badik;

- Bahwa pada saat saksi korban TATO ditikam terdakwa LECI saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa akan tetapi pada saat terdakwa LECI berteman ingin pergi saksi sempat melihat terdakwa LECI memegang badik dimana Terdakwa LECI memegang badik tersebut sambil diarahkan badik tersebut kearah atas dan mengetakan bahwa LAPPA KOE;
- Bahwa saksi melihat langsung dan menyaksikan pada saat terdakwa AKBAR melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa saksi berada dibelakang saksi korban TATO yang mana pada saat itu saksi korban TATO sudah dipukuli dan jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa satahu saksi, saksi korban TATO tidak pernah memiliki masalah dari kelima terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban TATO memiliki luka dibagian punggung akibat pengeroyokan tersebut dan bengkok pada bagian kepala;
- Bahwa saksi masih mengetahuinya yang mana jaket tersebut saksi korban TATO pakai pada saat pengeroyokan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TATO yaitu terdakwa sendiri bersama lelaki DENI, lelaki DEDE, lelaki ICCONG dan terdakwa AKBAR;
- Bahwa terdakwa kenal lelaki DENI, lelaki DEDE, lelaki ICCONG dan terdakwa AKBAR karena merupakan teman terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan terhadap saksi korban TATO, terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perempatan Jl. Persatuan Raya - Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu terdakwa menganiaya dengan menggunakan obeng dengan cara menusuk dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebanyak satu kali, terdakwa AKBAR menganiaya dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian kepala (Wajah) saksi korban, dan lelaki DENI, lelaki DEDE dan lelaki ICCONG menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan namun terdakwa tidak mengetahui pada bagian apa dari saksi korban yang terkena pukulan tersebut karena pada saat itu sudah ramai;
- Bahwa adapun peranan terdakwa berteman yaitu
  1. Terdakwa menusuk saksi korban pada bagian punggung dengan menggunakan obeng pada saat teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan;
  2. Terdakwa AKBAR melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada bagian wajah saksi korban;
  3. Lelaki DENI menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan namun terdakwa tidak melihat pasti mengenai pada bagian apa karena pada saat itu sudah ramai;
  4. Lelaki DEDE menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian kepala saksi korban;
  5. Lelaki ICCONG menganiaya dengan menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada bagian belakang (punggung) saksi korban
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan Obeng yang mengenai punggung saksi korban dan terdakwa menikamnya sebanyak satu kali, terdakwa AKBAR menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, Lel DEDE melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala saksi korban dan menganiaya secara berulang kali, lelaki ICCONG menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali dan mengenai pada bagian bagian belakan saksi korban, Lel DENI menganiaya dengan menggunakan kepalan tangan namun terdakwa tidak tahu mengenai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian sebelah mana saksi korban tetapi Lel DENI melakukan penganiayaan secara berulang kali;

- Kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa ke Lapangan Nasional bersama Lel DENI dan Lel ICCONG lalu datang lelaki DEDE, terdakwa melihat baju yang dipakai robek maka terdakwa bertanya "Mengapa bajumu robek?" lelaki DEDE mengatakan bahwa "terdakwa dikeroyok" maka terdakwa langsung mengatakan "Siapa keroyokko, ayo kesana" setelah sampai diperempatan Jl. Persatuan Raya-Jl. Adam Malik datang terdakwa AKBAR bergabung, dan lelaki DEDE pada saat itu menghampiri salah seorang ditempat tersebut dan mengatakan "mana TOMI?" lalu dijawab "Apa kamu carikanki" dan lelaki DEDE mengatakan "Kasih single ka", akan tetapi pada saat itu teman Lelaki TOMI mengatakan bahwa tidak perlu single, baku keroyok saja, tiba-tiba datang saksi korban TATO langsung memukul lelaki DEDE menggunakan helm, respek lelaki DEDE melawan dan memukul saksi korban TATO juga dan sempat memegang saksi korban TATO akan tetapi terlepas, pada saat itu datang terdakwa AKBAR dari arah samping kiri langsung memukul saksi korban TATO pada bagian wajah tidak lama kemudian datang Terdakwa ICCONG langsung memegang saksi
- Bahwa korban TATO dan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu lelaki DEDE, terdakwa AKBAR, lelaki DENI langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban TATO, pada saat terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi pada saat itu teman-teman terdakwa yang lain masih melakukan penganiayaan;
- Bahwa obeng tersebut terjatuh pada saat selesai melakukan penikaman terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa hanya terdakwa bersama teman terdakwa yaitu lelaki DENI, lelaki DEDE, terdakwa AKBAR dan lelaki ICCONG yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa tidak benar jika terdakwa AKBAR tidak melakukan penganiayaan karena terdakwa melihat langsung dan menyaksikan pada saat terdakwa AKBAR melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa saksi korban pernah mengejek terdakwa bahwa terdakwa berbau ikan karena tinggal di Lappa (lengkong);
- Bahwa saksi korban TATO mengalami luka pada punggung akibat terdakwa tikan menggunakan obeng;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan seperti sekarang sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban TATO;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TATO ialah terdakwa LECI, lelaki DENI, lelaki DEDE, dan lelaki ICCONG dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban TATO;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa LECI, lelaki DENI, dan lelaki ICCONG yang mana iya adalah teman terdakwa dan lelaki DEDE adalah adik terdakwa;
- Bahwa adapun caranya terdakwa tidak melakukan penganiayaan akan tetapi yang melakukan penganiayaan ialah terdakwa LECI, lelaki DENI, lelaki DEDE, lelaki ICCONG;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jelas bagaimana cara terdakwa LECI melakukan penikaman akan tetapi terdakwa melihat pada waktu itu terdakwa LECI, sempat melompati saksi korban TATO yang mana terdakwa LECI ingin melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di depan Perpustakaan Daerah Sinjai yang berada di Jalan Kartini yang mana pada waktu itu peristiwa penganiayaan berada di perapatan Jalan Persatuan Raya-Jalan Adam Malik;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu: pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berada di Perpustakaan Daerah di Jalan Kartini Kel. Biringgere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan adik terdakwa bernama lelaki FILLA pada saat itu terdakwa melihat ada sekelompok orang datang dari Lapnas dan langsung singgah diperempatan Jalan Persatuan Raya- Jalan Adam Malik yang aman saksi melihat lelaki DEDE dan lelaki TOMI sempat bercerita tidak lama kemudian datang saksi korban TATO menghampiri terdakwa DEDE dan langsung memukul lelaki DEDE dengan menggunakan helm setelah itu lelaki DEDE memegang saksi korban TATO akan tetapi pada saat itu saksi korban TATO terlepas, setelah itu datang lelaki ICCONG menarik saksi korban TATO yang mana pada saat itu lelaki ICCONG teman-teman dari terdakwa LECI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban TATO yang mana pada saat kejadian terdakwa hanya melihat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak melakukan pemukulan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Perpustakaan Daerah Sinjai yang bertempat di Jalan Kartini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban TATO mengalami luka akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban TATO yang mana pada saat itu terdakwa hanya melihat penaniayaan tersebut;
- Bahwa ada adik terdakwa bernama lelaki FILLA yang menemani Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa adapun jarak terdakwa pada waktu itu ialah sekitar 10 (sepuluh) meter karena terdakwa berada di depan Perpustakaan Daerah Sinjai pada waktu itu;
- Bahwa masih ada yang melakukan pemukulan akan tetapi terdakwa tidak menegetahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis apakah antara para terdakwa dan saksi korban pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor : 99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S., dilakukan pemeriksaan terhadap Al Musakkir dengan hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;
6. Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI, bersama lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Daftar pencarian orang (DPO), lelaki DENI Daftar Pencarian Orang (DPO) dan lelaki ICCONG Alias ICCANK Daftar pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Perempatan Jl. Persatuan Raya - Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang berada di perempatan Jalan Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang duduk bersama dengan teman saksi lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) bersama dengan teman-temannya, pada saat itu sempat cekcok dengan teman saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yaitu lelaki TOMI namun saksi korban tidak mengetahui pasti apa yang mereka bahas dan pada saat itu saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO melihat suasana sudah memanas antara lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dan lelaki TOMI maka saksi AL MUSAKKIR Alias TATO maju dan langsung memukul lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dengan menggunakan helm akan tetapi lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) sempat melawan dan memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mengenai bagian kepala, dan tidak lama kemudian teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) menghampiri saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mana Terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah samping kiri;
- Bahwa lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Bin ILHAM (DPO) memegang saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) yaitu lalu lelaki DENI (DPO), lelaki ICCONG (DPO) dan terdakwa HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN datang dan langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO secara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan lelaki ICCONG (DPO) langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan ikat pinggang atau rim yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO, sedangkan lelaki DENI (DPO) memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepala tangan namun saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu pasti mengenai bagian apa karena pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dikeroyok;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI langsung menikam saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah belakang yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN bersama dengan teman-temannya akan meninggalkan tempat tersebut, saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN memegang sebilah badik;
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO BIN DIRHASYAM mengalami luka Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor : 99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S, ditemukan Pemeriksaan Fisik :
  - Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)
  - Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;
  - Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa Terdakwa I bernama **HAJAR ASWAD alias LECI bin ALWIN** dan Terdakwa II bernama **AKBAR MAOLANA ILHAM bin ILHAM SOI**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar orang yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat setiap orang yang melintas di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI, bersama lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Daftar pencarian orang (DPO), lelaki DENI Daftar Pencarian Orang (DPO) dan lelaki ICCONG Alias ICCANK Daftar pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Perempatan Jl. Persatuan Raya - Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang berada di perempatan Jalan Persatuan Raya – Jalan Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO sedang duduk bersama dengan teman saksi lelaki TOMI tidak lama kemudian datang lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) bersama dengan teman-temannya, pada saat itu sempat cekcok dengan teman saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yaitu lelaki TOMI namun saksi korban tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mereka bahas dan pada saat itu saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO melihat suasana sudah memanas antara lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dan lelaki TOMI maka saksi AL MUSAKKIR Alias TATO maju dan langsung memukul lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) dengan menggunakan helm akan tetapi lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) sempat melawan dan memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mengenai bagian kepala, dan tidak lama kemudian teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) menghampiri saksi AL MUSAKKIR Alias TATO yang mana Terdakwa II AKBAR MAOLANA ILHAM Bin ILHAM SOI memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah samping kiri;

- Bahwa lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE Bin ILHAM (DPO) memegang saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan teman-teman lelaki ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE (DPO) yaitu lalu lelaki DENI (DPO), lelaki ICCONG (DPO) dan terdakwa HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN datang dan langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO secara bersama-sama, dan lelaki ICCONG (DPO) langsung memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan ikat pinggang atau rim yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO, sedangkan lelaki DENI (DPO) memukul saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dengan menggunakan kepalan tangan namun saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu pasti mengenai bagian apa karena pada saat itu saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dikeroyok;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI langsung menikam saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dari arah belakang yang mengenai pada bagian punggung saksi AL MUSAKKIR Alias TATO dan saksi AL MUSAKKIR Alias TATO tidak tahu menggunakan alat apa, akan tetapi pada Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN bersama dengan teman-temannya akan meninggalkan tempat tersebut, saksi AL MUSAKKIR Alias TATO melihat Terdakwa I HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN memegang sebilah badik;
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO BIN DIRHASYAM mengalami luka Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor : 99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mutmainna. S, ditemukan Pemeriksaan Fisik :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Kepala : Memar (-), pembengkakan (-)

□ Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm;

□ Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan Luka Robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I-**HAJAR ASWAD** alias **LECI** bin **ALWIN** dan Terdakwa

- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan para Terdakwa;

Hakim Ketua,

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Snj